



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 065 – 121 TAHUN 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANIAI TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PANIAI TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PANIAI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PANIAI
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2022 dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

20. Peraturan Menteri...../5

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN:...../6

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Paniai bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai sebagaimana hasil evaluasi harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Lampiran Keputusan ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah terkait kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupten Paniai Tahun Anggaran 2022, terhadap:

- a. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Paniai Tahun Angaran 2022 khususnya aspek konsistensi untuk disempurnakan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, serta aspek legalitas dan kebijakan sebagai rekomendasi tindak lanjut pada tahun-tahun berikutnya; dan
- b. Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

KETIGA : Bupati Paniai bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai wajib melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi serta disampaikan kembali kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register.

KEEMPAT:...../7

- KEEMPAT : Bupati Paniai menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati.
- KELIMA : Bupati Paniai segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 Agustus 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Salinan sesuai dengan aslinya
PH. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Paniai di Enarotali;
9. Ketua DPRD Kab. Paniai di Enarotali.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 065 – 121 TAHUN 2023
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANIAI
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANIAI TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PANIAI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANIAI TAHUN
ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN
PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN APBD

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran dalam APBD dengan pagu anggaran dalam rancangan peraturan daerah, kesesuaian nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan peraturan daerah, dan kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan peraturan daerah.

Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Pagu anggaran dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan pagu anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

B. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

1. Memerhatikan jadwal penyampaian Dokumen Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai menyampaikan buku Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berdasarkan surat Nomor 900/346/SETDA/2023 tanggal 5 Juli 2023 hal Penyampaian Materi Sidang Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai bersama dengan DPRD Kabupaten Paniai menyetujui bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada 12 Juli 2023 sesuai dengan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Paniai tentang Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Nomor 900/7/DPRD/2023 dan 900/403/SET/2023, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3. Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Paniai TA 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Paniai TA 2022, belum sesuai dengan penyajian informasi berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Nomor 900.1.15.1/7476/keuda tanggal 15 Maret 2023 hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Paniai harus menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 secara tepat waktu disertai dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp1.260.232.737.754,22 atau 100,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.247.878.769.074,00.

Apabila dibandingkan dengan realisasi total Pendapatan Daerah TA 2021 sebesar Rp1.117.895.277.209,80, terdapat peningkatan sebesar Rp142.337.460.544,42 atau 12,73%.

Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud diuraikan dalam kelompok pendapatan daerah antara lain:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 terealisasi sebesar Rp24.706.013.877,22 atau 152,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.239.217.470,00.

Berdasarkan data di atas dapat digambarkan bahwa realisasi PAD Kabupaten Paniai TA 2022 melampaui target yang ditetapkan dalam APBD. Penetapan target PAD TA 2022 lebih rendah dari realisasi PAD TA 2021 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.900.889.476,80.

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya realisasi PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dari yang ditargetkan antara lain:

- a) Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp175.630.000,00 atau 1.097,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.000.000,00; dan
- b) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp22.015.786.745,22 atau 171,88% dari yang ditargetkan sebesar Rp12.808.818.061,00.

Anggaran dan realisasi atas Jenis PAD Tahun Anggaran 2022, antara lain:

- a) Pajak Daerah

Pajak Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp1.046.382.872,00 atau 54,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.933.555.000,00.

Berdasarkan data di atas dapat digambarkan bahwa realisasi Pajak Daerah Kabupaten Paniai TA 2022 belum mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Selanjutnya, realisasi Pajak Daerah TA 2022 dimaksud telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.740.276.164,00.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten Paniai agar dapat meningkatkan kinerja pencapaian penerimaan

pajak pada tahun anggaran berikutnya sehingga penerimaan dari pajak tersebut bisa dijadikan sumber pendanaan bagi program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp175.630.000,00 atau 1097,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.000.000,00.

Berdasarkan data dimaksud dapat digambarkan bahwa realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Paniai TA 2022 melampaui target yang ditetapkan dalam APBD.

Penetapan target Retribusi Daerah TA 2022 lebih rendah dari realisasi Retribusi Daerah TA 2021 atau mengalami penurunan sebesar Rp230.185.000,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, disampaikan bahwa realisasi Retribusi Daerah TA 2022 melampaui target yang ditetapkan, belum memerhatikan capaian realisasi tahun sebelumnya, belum didasari data potensi retribusi daerah, perkiraan asumsi makro, serta pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi serta tarif retribusi bersangkutan.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Paniai agar melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan Retribusi Daerah, antara lain:

- a) Menetapkan target Retribusi Daerah berdasarkan data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Retribusi Daerah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan akurat berdasarkan hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Retribusi Daerah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional untuk

setiap rincian objek pendapatan Retribusi Daerah, dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

c) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2022 terealisasi sebesar Rp22.015.786.745,22 atau 171,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.808.818.061,00.

Berdasarkan data dimaksud dapat digambarkan bahwa realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Paniai TA 2022 melampaui target yang ditetapkan dalam APBD. Penetapan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2022 lebih rendah dari realisasi TA 2021 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.863.983.312,80.

Berdasarkan data tersebut di atas, disampaikan sebagai berikut:

- (1) Realisasi pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 melampaui target yang ditetapkan.
- (2) Penetapan target Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 harus memerhatikan realisasi TA sebelumnya dan data potensi yang ada sehingga sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara efektif untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengelolaan Lain-lain PAD yang Sah, antara lain:

- (1) Menetapkan target Lain-lain PAD yang Sah berdasarkan pada data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Lain-lain PAD yang Sah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (2) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan akurat dengan berdasarkan hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Lain-lain PAD yang Sah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek Lain-lain PAD yang Sah, dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Paniai TA 2022 melampaui target yang ditetapkan dalam APBD karena sampai pada akhir tahun realisasi Pendapatan Transfer sebesar 100,52%. Penetapan target Pendapatan Transfer TA 2021 lebih tinggi dari realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 yakni mengalami peningkatan sebesar Rp58.114.627.447,00 dan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp63.985.481.384,00 atau 5,92% lebih tinggi dari realisasi Pendapatan Transfer TA 2021.

Faktor yang menyebabkan tercapainya realisasi Pendapatan Transfer yakni:

- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp1.128.555.967.245,00 atau 100,47% dari yang dianggarkan; dan
- b) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp15.749.364.780,00 atau 104,23%.

Berdasarkan data dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Paniai terus mempertahankan ketepatan penganggaran Pendapatan Transfer baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari pemerintah daerah lainnya

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Paniai perlu mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang terhadap realisasi Pendapatan Daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan peningkatan PAD dengan strategi antara lain:
 - a) melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, wajib retribusi yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b) meningkatkan kerja sama dengan pihak BUMD, BUMN, dan pihak swasta dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam tahun berjalan terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
 - d) meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksananya strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - e) melakukan percepatan penyelenggaraan sistem elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk penerimaan daerah dan sistem komputerisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- 2) Menentukan dan menetapkan target PAD secara lebih terukur dan rasional dengan memerhatikan potensi pendapatan dan faktor yang mempengaruhi ketercapaian target pendapatan daerah.
- 3) Menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah semester pertama serta melakukan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan analisis yang akurat, sehingga anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sub rincian objek pendapatan asli daerah.
- 4) Memanfaatkan aset yang tidak terpakai untuk disewa atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk peningkatan PAD.
- 5) Menggalakkan pelaksanaan *event-event* berbasis lokal, nasional bahkan internasional berbasis potensi pariwisata sebagai salah satu Destinasi Wisata Super Prioritas yang mampu menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mampu mendorong pendapatan baru.

- 6) Meningkatkan elektronifikasi peningkatan PAD.
- 7) Memperhitungkan potensi penerimaan Hibah secara lebih rasional dan terukur.
- 8) Meningkatkan efektivitas pendapatan Transfer dengan:
 - a) Berkoordinasi secara intensif dengan Instansi terkait dalam rangka penyaluran dana Transfer daerah; dan
 - b) Mengupayakan mendapatkan Insentif Fiskal dengan memenuhi seluruh kewajiban dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp1.276.365.039.065,00 atau 92,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.376.032.413.628,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2021 sebesar Rp1.137.320.180.240,46, terdapat peningkatan sebesar Rp139.044.858.824,54 atau 12,23%. Penetapan target dimaksud lebih tinggi dari realisasi TA 2021 yakni mengalami kenaikan sebesar Rp238.712.233.387,54, namun tidak dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 antara lain:

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp838.272.612.800,00 atau 90,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp926.828.795.552,00.

Faktor penyebab belum tercapainya target Belanja Operasi sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp268.650.548.864,00 atau 80,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp332.013.259.352,00.

Berdasarkan data tersebut, realisasi Belanja Pegawai TA 2022 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD karena alokasi anggaran belanja pegawai tersebut telah termasuk alokasi untuk pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar tetap menjaga komposisi Belanja Pegawai paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp414.004.882.014,00 atau 97,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp424.174.231.502,00.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 terdapat peningkatan sebesar Rp70.691.214.268,00 atau 20,59%. Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar mempertahankan upaya strategis dalam merealisasikan belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

c) Belanja Hibah

Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp107.167.986.677,00 atau 89,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp120.010.011.848,00. Apabila dibandingkan Belanja Hibah TA 2022 dengan realisasi Belanja Hibah TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp38.110.384.010,00 atau 55,19%.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar melakukan rasionalisasi target penganggaran belanja hibah serta meningkatkan upaya realisasi belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

d) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp48.449.195.245,00 atau 95,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.631.292.850,00

Apabila dibandingkan Belanja Hibah TA 2022 dengan realisasi Belanja Hibah TA 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp28.360.145.245,00 atau 141,17%.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar mempertahankan upaya strategis dalam merealisasikan belanja bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

2) Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp176.995.044.530,00 atau 94,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp187.940.513.261,00.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya realisasi Belanja Modal antara lain:

- a) Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 33,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00; dan
- b) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp548.640.000,00 atau 68,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp800.000.000,00.

Anggaran belanja modal tidak dapat terealisasi secara penuh dikarenakan Pemerintah Kabupaten Paniai mengalokasikan anggaran tersebut sebagai dukungan anggaran dalam rangka rencana penerimaan pembangunan SD dan SMP satu atap yang belum terealisasi hingga saat ini.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar melakukan rasionalisasi target penganggaran belanja modal tanah dan aset tetap lainnya sesuai kepastian implementasi kebijakan daerah.

Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah Paniai agar mempertahankan upaya strategis dalam merealisasikan belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

3) Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 sebesar Rp1.834.277.000,00 atau 91,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00.

Penetapan target Belanja Tidak Terduga TA 2022 lebih rendah dari realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2021 atau mengalami penurunan sebesar Rp4.651.687.256,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp4.817.410.256,00 atau 72,42% dari realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2021.

Untuk itu pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar merealisasikan belanja tidak terduga sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

4) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer TA 2022 Kabupaten Paniai sebesar Rp259.263.104.735,00 atau 100% dari target yang ditetapkan dalam APBD. Penetapan target Belanja Transfer TA 2022 yang berupa Belanja Bantuan Keuangan lebih tinggi dari realisasi Belanja Transfer TA 2021 atau mengalami peningkatan sebesar Rp943.826.615,00.

Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Daerah Paniai agar mempertahankan upaya strategis dalam merealisasikan belanja transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung capaian kinerja daerah.

Berdasarkan data, uraian dan penjelasan atas realisasi Belanja, Pemerintah Kabupaten Paniai diminta agar terus meningkatkan capaian realisasi dengan memerhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan target anggaran Belanja secara terukur dan rasional memerhatikan perkiraan pendapatan daerah untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam APBD.
- 2) Perencanaan dan realisasi Belanja Pegawai dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah secara optimal dan lebih terukur dengan mempertimbangkan penerimaan ASN dan Jumlah Pensiun ASN serta penetapan *acress* sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan APBD.
- 3) Melakukan pengendalian, evaluasi serta rasionalisasi terhadap rincian objek Belanja Barang dan Jasa baik Belanja Jasa, Belanja Uang, maupun Belanja Perjalanan Dinas secara efektif, efisien dan ekonomis dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah.
- 4) Konsistensi dalam penganggaran sesuai dengan Tahapan dan Jadwal yang telah ditetapkan dalam Pedoman APBD tahun berkenan, sehingga meminimalisir keterlambatan penyaluran dana Transfer dan pergeseran anggaran pada SKPD.
- 5) Memerhatikan syarat dan ketentuan perundang-undangan terkait pelaksanaan dan penyaluran Belanja Hibah. Untuk tahun-tahun mendatang agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Hibah serta mengantisipasi penundaan penyaluran yang berdampak pada munculnya kewajiban yang tidak terselesaikan pada tahun berikutnya.
- 6) Mengoptimalkan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam rangka kebijakan Penanganan Inflasi maupun Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

- 7) Meningkatkan upaya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dengan melakukan lelang dini sejak penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS dan penandatanganan kontrak dilakukan setelah pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- 8) Melakukan rasionalisasi penetapan anggaran belanja modal berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sebagai dasar penganggaran belanja modal. Selanjutnya, anggaran belanja modal yang disusun berdasarkan dokumen RKBMD dimaksud dijadikan dasar pelaksanaan belanja modal baik Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sehingga dapat melaksanakan pengadaan yang lebih terukur dan tepat sasaran.
- 9) Memastikan penggunaan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan darurat atau mendesak.

c. PEMBIAYAAN

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp128.918.145.790,10 atau 100,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp128.598.644.554,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp19.976.449.818,46 atau 13,42% dari realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2021.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa Penyertaan Modal tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp445.000.000,00.

3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 (SILPA)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Paniai per 31 Desember 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp112.785.844.479,32. Dengan demikian rasio SILPA TA 2022 terhadap total anggaran belanja daerah dalam APBD TA 2022 sebesar Rp1.376.032.413.628,00 adalah 8,20%.

Memerhatikan data Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2022, Pemerintah KABUPATEN Paniai harus melakukan langkah-langkah, antara lain:

- a) Merencanakan target pendapatan dan belanja daerah secara terukur dan rasional serta defisit anggaran untuk rencana pembiayaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Kewajiban utang belanja yang sudah ditentukan peruntukannya direalisasikan pada TA 2023; dan
- c) melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

D. INFORMASI LAINNYA

1) Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* TA 2022

Fungsi	Anggaran			Realisasi			(%)
	Anggaran Fungsi (Rp)	Dasar Perhitungan	(%)	Realisasi Fungsi	Dasar Perhitungan	(%)	
Pendidikan	286.414.342.229	1.376.032.413.628	20,81	222.117.555.271	1.276.365.039.065	17,40	77,55
Kesehatan	225.585.712.774	1.044.888.764.276	21,59	198.635.433.291	1.008.201.240.201	19,70	88,05
Infrastruktur Pelayanan Publik	362.826.959.526	617.888.807.517	58,72	336.857.368.019	640.622.731.504	52,58	92,84

Memerhatikan data tersebut di atas, terdapat realisasi fungsi Pendidikan yang belum memenuhi target anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Paniai pada tahun-tahun mendatang agar merealisasikan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Fungsi Pendidikan sebesar target anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan paling sedikit 20% dari total belanja APBD sebagaimana amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Paniai pada tahun-tahun mendatang agar mempertahankan realisasi fungsi kesehatan sebesar target anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan paling sedikit 10% dari total belanja APBD di luar belanja gaji sebagaimana amanat Pasal 171 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar target anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan paling sedikit 40% sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Selanjutnya, alokasi anggaran tersebut agar secara konsisten direalisasikan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.

- 2) Realisasi Belanja Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan Sosial) TA 2022:

Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	%
	(Rp)	(Rp)	
Pendidikan	101.994.392.296	88.257.461.431	86,53
Kesehatan	5.614.644.000	5.606.284.006	99,85
PUPR	15.187.461.802	15.044.701.344	99,06
Perkim	5.200.000.000	5.199.107.720	99,98
Trantibumlinmas	805.545.000	805.345.000	99,98
Sosial	5.650.124.000	5.493.000.000	97,22
TOTAL	134.452.167.098	120.405.899.501	89,55

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Paniai telah mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) seluruh bidang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Paniai merealisasikan anggaran pemenuhan SPM tersebut dengan total realisasi sebesar 89,55%.

Memerhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Paniai agar:

- a) Melaksanakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan target yang ditetapkan; dan

- b) Memedomani ketentuan pemenuhan SPM berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga Pembina Teknis SPM dan Pemetaan SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan.

3) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Komitmen Belanja PDN (Rp)	Realisasi Belanja PDN (Rp)	Persentase Realisasi PDN (Rp)
I	BELANJA OPERASI				
I.1	Belanja Barang dan Jasa (Termasuk Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat)	424.174.231.502	424.174.231.502	414.004.882.014	99,40
I.2	Belanja Hibah Barang/Jasa	2.929.550.121	2.929.550.121	2.911.948.700	99,40
I.3	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	4.013.461.500	4.013.461.500	3.953.909.245	98,52
	Jumlah Belanja Operasi	431.117.243.123	431.117.243.123	420.870.739.959	97,62
II	BELANJA MODAL				
II.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.061.142.626	13.061.142.626	12.893.588.070	98,72
II.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.089.201.486	94.089.201.486	89.398.935.310	95,02
II.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.990.169.149	76.990.169.149	73.153.881.150	95,02
II.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	800.000.000	800.000.000	548.640.000	68,58
	Jumlah Belanja Modal	184.940.513.261	184.940.513.261	175.995.044.530	95,16
	TOTAL (1+2)	616.057.756.384	616.057.756.384	596.865.784.489	96,88

Pemerintah Kabupaten Paniai telah melakukan pelaksanaan belanja yang diprioritaskan menggunakan produk dalam negeri dan telah menyampaikan Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri sebagai pemenuhan kebutuhan informasi sesuai butir 5.e Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Paniai agar tetap:

- a) Memprioritaskan Belanja Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
- b) Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog yang sudah tersedia pada etalase Produk Dalam Negeri terintegrasi dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan

- c) Meningkatkan realisasi melalui Pengadaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			
	Belanja Operasi	716.436.000,00	672.433.000,00	93,86
	Belanja Barang Jasa	716.436.000,00	672.433.000,00	93,86
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	Belanja Modal	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
	TOTAL	716.436.000,00	672.433.000,00	93,86

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Paniai telah mengalokasikan anggaran belanja untuk percepatan penurunan *Stunting* dalam APBD TA 2022. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Paniai agar:

- Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamatkan peraturan perundang-undangan; dan
- Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting*.

5) Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Mengkoordinir Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Provinsi	9.781.000.000	5.344.000.000	54,64
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	5.450.000.000	5.294.000.000	97,14
	Belanja Operasi	5.450.000.000	5.294.000.000	97,14
	Belanja Bantuan Sosial	5.450.000.000	5.294.000.000	97,14
2	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.331.000.000	50.000.000	1,15
	Belanja Operasi	4.331.000.000	50.000.000	1,15
	Belanja Barang Jasa	50.000.000	50.000.000	100,00
	Belanja Hibah	4.281.000.000	-	-

2.	Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address)	33.611.463.000	33.480.257.376	99,61
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	33.611.463.000	33.480.257.376	99,61
	Belanja Operasi	5.394.798.000	5.338.603.000	98,96
	Belanja Barang Jasa	5.394.798.000	5.338.603.000	98,96
	Belanja Modal	28.216.665.000	28.141.654.376	99,73
	Belanja Peralatan dan Mesin	4.353.036.443	4.343.766.376	99,79
	Belanja Gedung dan Bangunan	21.090.729.000	21.039.747.000	99,76
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.772.899.557	2.758.141.000	99,47
	TOTAL	43.392.463.000	38.824.257.376	89,47

Pemerintah Kabupaten Paniai telah mengalokasikan anggaran dan merealisasikan belanja untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dalam APBD TA 2022 dan telah menyampaikan Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai pemenuhan kebutuhan informasi sesuai butir 5.h Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Paniai agar:

- Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

2. NERACA

a. ASET

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten Paniai sebesar Rp1.542.922.590.298,37 atau terjadi penurunan sebesar Rp17.600.931.758,44 atau 1,13% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp1.560.523.522.056,81,00. Aset Pemerintah Kabupaten Paniai per 31 Desember 2022 tersebut, antara lain:

1) Aset Lancar

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Paniai per 31 Desember 2022 sebesar Rp206.324.929.079,62, mengalami penurunan sebesar Rp49.077.489.967,82 atau 19,22% dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp255.402.419.047,44 dengan rincian sebagai berikut:

a) Saldo kas Pemerintah Kabupaten Paniai per 31 Desember 2022 sebesar Rp112.817.237.779,32 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp110.775.152.641,72;
- (2) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp573.453.448,00;
- (3) Kas di BLUD sebesar Rp1.359.948.821,00;
- (4) Kas Dana BOS sebesar Rp21.324.525,00;
- (5) Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp3.931.102,60;
dan
- (6) Kas Lainnya sebesar Rp83.427.241,00.

Memerhatikan data tersebut di atas, masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Paniai harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b) Nilai nominal piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp32.022.327.900,75 sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca, terdapat nilai penyisihan piutang diragukan tertagih sebesar Rp7.286.087.616,25, sehingga nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.736.240.284,50, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Piutang Pajak Daerah sebesar Rp429.415.523,00;
- (2) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp796.705.096,56;

(3) Piutang Lainnya sebesar Rp30.796.207.281,19;

Berkenaan dengan piutang di atas Pemerintah Kabupaten Paniai harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam meningkatkan capaian pendapatan daerah.

- c) Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp68.771.451.015,80 mengalami penurunan sebesar Rp17.372.787.572,51 atau 20,17% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp86.144.238.588,31.

Berdasarkan nilai persediaan tersebut Pemerintah Kabupaten Paniai harus memerhatikan persediaan yang sifatnya rentan rusak dan kadaluwarsa seperti bahan obat-obatan, bahan laboratorium, farmasi, radiologi dan ternak serta persediaan habis pakai lainnya. Pemerintah Kabupaten Paniai harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan dan pemanfaatan persediaan dimaksud sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Paniai per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.945.000.000,00, investasi tersebut merupakan penyertaan modal dalam bentuk Saham ke Bank Papua sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai Nomor 2 Tahun 2017 dengan hasil penyertaan modal yakni sebesar Rp1.480.844.409,00. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Paniai diharapkan tetap melakukan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan memedomani

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. mengingat seluruh aset dan kekayaan BUMD dimaksud merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan BUMD dimaksud sebagai salah satu lampiran laporan keuangan Pemerintah Daerah.

c. ASET TETAP

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Paniai Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.257.823.983.635,60 yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp2.015.932.240.063,86. Saldo Aset Tetap dimaksud mengalami peningkatan sebesar Rp23.751.038.392,38 atau sebesar 1,92% dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.234.072.945.243,22, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap Tanah sebesar Rp219.059.101.552,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2021;
- 2) Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp456.667.468.436,25 mengalami peningkatan sebesar Rp10.820.948.457,23 atau 2,43% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp445.846.519.979,02;
- 3) Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.253.738.617.983,72 mengalami peningkatan sebesar Rp109.341.648.500,00 atau 9,55% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.144.396.969.483,72;
- 4) Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.158.796.457.361,88 mengalami peningkatan sebesar Rp64.477.503.650,00 atau 5,89% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.094.318.953.711,88;
- 5) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp26.739.518.407,00 mengalami peningkatan sebesar Rp610.950.000,00 atau 2,34% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.128.568.407,00; dan
- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp158.755.059.958,61 mengalami peningkatan sebesar Rp1.196.998.310,00 atau 0,76% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp157.558.061.648,61.

Memperhatikan hal tersebut di atas, agar Pemerintah Kabupaten Paniai agar melakukan inventarisasi dan pencatatan Barang Milik Daerah yang menjadi aset tetap secara menyeluruh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Paniai per 31 Desember 2022 memiliki Kewajiban sebesar Rp9.298.571.664,94 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp31.393.300,00;
- 2) Utang Belanja sebesar Rp409.209.660,94; dan
- 3) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp8.857.968.704,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, Kabupaten Paniai harus mengambil langkah-langkah untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

e. EKUITAS

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Paniai per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp1.533.624.018.633,43 mengalami penurunan sebesar Rp17.483.908.371,45 atau 1,13% dari Rp1.551.107.927.004,88 per 31 Desember 2021.

Memerhatikan posisi dari Ekuitas, Pemerintah Kabupaten Paniai diminta agar tetap:

- 1) Menjaga arus masuk dan arus keluar kas dan melakukan penyetoran kas sebelum tahun anggaran berakhir;
- 2) Melakukan inventarisasi, pencatatan serta manajemen aset daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah; dan

- 3) Melakukan pengaturan atas rasio Utang Daerah dengan total Belanja Daerah serta kemampuan bayar daerah dan menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

a. PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO TA 2022 sebesar Rp1.043.283.959.013,49 mengalami kenaikan sebesar Rp106.702.297.547,61 atau 11,39% dari Pendapatan-LO TA 2021 sebesar Rp936.581.661.465,88. Rincian pendapatan-LO TA 2022 antara lain:

1) PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO (PAD-LO)

PAD-LO TA 2022 sebesar Rp22.631.870.131,49 lebih rendah sebesar Rp15.297.663.627,39 dibandingkan dengan PAD-LO TA 2021 sebesar Rp37.929.533.758,88. Rincian PAD-LO TA 2022 antara lain sebagai berikut:

- a) Pendapatan Pajak-LO TA 2022 sebesar Rp1.046.382.872,00 lebih rendah sebesar Rp693.893.292,00 atau 39,87% dibandingkan dengan Pendapatan Pajak-LO TA 2021 sebesar Rp1.740.276.164,00;
- b) Pendapatan Retribusi-LO TA 2022 sebesar Rp175.630.000,00 lebih rendah sebesar Rp70.555.000,00 atau 28,66% dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi-LO TA 2021 sebesar Rp246.185.000,00;
- c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2022 sebesar Rp1.468.214.260,00 lebih rendah sebesar Rp12.630.149,00 atau 0,85% dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2021 sebesar Rp1.480.844.409,00; dan
- d) Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp19.941.642.999,49 lebih rendah sebesar Rp14.520.585.186,39 atau 42,13 % dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2021 sebesar Rp 34.462.228.185,88.

2) PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer-LO TA 2022 sebesar Rp961.293.917.417,00 lebih tinggi sebesar Rp82.061.393.776,00 atau 9,33% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO TA 2021 sebesar Rp879.232.523.641,00.

3) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp59.358.171.465,00 lebih tinggi sebesar Rp39.938.567.399,00 atau 205,66 % dibandingkan dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO TA 2021 sebesar Rp19.419.604.066,00.

b. BEBAN

Beban Pemerintah Kabupaten Paniai periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp1.058.038.672.186,19, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp 268.532.070.364,00;
- 2) Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp395.835.436.662,06;
- 3) Beban Hibah terealisasi sebesar Rp107.167.986.677,00;
- 4) Beban Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp48.449.195.245,00;
- 5) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp29.154.856.214,23;
- 6) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp67.234.647.960,24;
- 7) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp72.304.379.328,66;
- 8) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud terealisasi sebesar Rp138.854.000,00; dan
- 9) Beban Transfer terealisasi sebesar Rp69.221.245.735,00.

c. SURPLUS/DEFISIT

- 1) Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 senilai Rp1.344.526.554,76; dan
- 2) Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp13.410.186.617,94.

4. LAPORAN ARUS KAS

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp159.394.258.219,22.

- 1) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi terealisasi sebesar Rp1.258.764.252.754,22.
- 2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi terealisasi sebesar Rp1.099.369.994.535,00.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi terealisasi sebesar (Rp175.526.559.530,00)

- 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi teralisasi sebesar Rp1.468.485.000,00.
- 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi terealisasi sebesar Rp176.995.044.530,00.

c. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 senilai Rp469.855.391,00.

- 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris terealisasi sebesar Rp166.431.731.305,00;
- 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris terealisasi sebesar Rp166.901.586.696,00.

d. Penurunan Bersih Kas Selama Periode Tahun 2022 sebesar Rp16.602.156.701,78.

5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

- a. Ekuitas awal senilai Rp1.551.107.927.004,88 merupakan saldo awal dari total ekuitas Pemerintah Kabupaten Paniai sesuai Neraca per 31 Desember 2022.
- b. Surplus/(Defisit)-LO senilai (Rp15.744.186.617,94) merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebagaimana tertera dalam Laporan Operasional.

- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari Koreksi Nilai Kas, Nilai Piutang, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, dan Lain-Lain.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan. Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan telah sesuai. Selanjutnya, berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai TA 2022, terdapat beberapa temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kurang ditetapkan sebesar Rp603.257.314,55;
2. Sebanyak 25 (dua puluh lima) penerima hibah sebesar Rp23.576.982.162,00 dan 50 (lima puluh) penerima bantuan sosial sebesar Rp6.253.766.000,00 belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada kepala daerah;
3. Pemberian bantuan studi tidak tepat sasaran kepada 39 (tiga puluh sembilan) penerima;
4. Keterlambatan penyelesaian tiga paket pekerjaan pada Dinas PUPR dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah belum dikenakan denda sebesar Rp723.853.000,00;
5. Kekurangan volume atas tiga paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp654.692.000,00;
6. Pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah belum sepenuhnya memadai.

Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap temuan BPK maka Pemerintah Kabupaten Paniai harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Memerhatikan data uraian dan penjelasan pada Informasi Lainnya, Neraca dan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Paniai agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Pencapaian SPM

Terhadap pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Pencapaian SPM, Pemerintah Kabupaten Paniai agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan realisasi pemenuhan Belanja *Mandatory Spending* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan.
- b. Meningkatkan pelaksanaan anggaran pencapaian SPM berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga pengampu masing-masing SPM berdasarkan Pemetaan SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD tahun berkenaan.

2. Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Terhadap realisasi Belanja Produk Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Paniai agar mengoptimalkan pelaksanaan belanja PDN yang sudah ditetapkan dalam APBD melalui peningkatan jumlah transaksi pengadaan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil Lokal dan Koperasi yang tergabung dengan penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik/*marketplace* dalam toko daring yang dikelola oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Penghapusan Kemiskinan Esktrek dan Percepatan Penurunan Stunting

Terhadap Penghapusan Kemiskinan Esktrek dan Percepatan Penurunan Stunting Pemerintah Kabupaten Paniai agar menjadikan Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai prioritas daerah melalui penganggaran belanja dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan.

4. Neraca

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Paniai agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

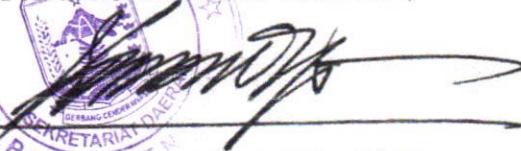
- a. Menjaga ketersediaan kas daerah dan melakukan pengendalian penyetoran Kas ke RKUD oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran SKPD atas kas yang dikelolanya sebelum tanggal 31 Desember sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan penagihan Piutang daerah melalui peningkatan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta piutangnya.
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa serta memerhatikan kuantitas dan kualitas Persediaan daerah melalui identifikasi, inventarisasi dan pendataan persediaan secara berkala guna menyediakan informasi terkait kebutuhan persediaan dan mencegah terjadinya kerugian daerah yang disebabkan persediaan yang kedaluwarsa/rusak/usang.
- d. Melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko terhadap Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- e. Melakukan pelaksanaan pembayaran atas kewajiban daerah baik yang bersumber dari utang belanja seperti Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Belanja, Utang Jangka Pendek lainnya yang dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Melakukan percepatan pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, untuk menghindari peningkatan utang daerah pada tahun-tahun berikutnya.

5. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Paniai dapat menggunakan data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Operasional sebagai salah satu dokumen untuk menjadi pertimbangan dalam penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Paniai yaitu dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

MENASE YOTENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001